



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 660/ BP2T/3726 /2013

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN PLTG ARUN 220 MW, DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH DENGAN PEMRAKARSA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Menteri Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

7. Peraturan Pemerintah...../2

81

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas;
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 875.K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1999 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 09 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/227/2013 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Aceh.

Mengingat

: Keputusan Gubernur Aceh Nomor 660/782/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN PLTG ARUN 220 MW, DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH DENGAN PEMRAKARSA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I.

KESATU

: Memberi Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I
2. Jenis Kegiatan : Rencana Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh
3. Penanggung Jawab : General Manager Unit Induk Pembangunan I PT. PLN (Persero)
4. Alamat Kantor : Jalan Kasuari Nomor 8 Medan Provinsi Sumatera Utara
5. Lokasi Kegiatan : Kota Lhokseumawe

KEDUA...../3

bj

- KEDUA** : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup Kegiatan Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemrakarsa wajib memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin lainnya dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatannya Pemrakarsa harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana termaktub dalam formulir Amdal dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan koordinasi instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin Lingkungan ini.
- KETUJUH** : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Kegiatan Pembangunan PLTG Arun 220 MW, di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan Pemrakarsa PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I.
- KEDELAPAN** : Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan Amdal persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi serta di luar komponen yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Amdal, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
1. Gubernur Aceh;
 2. Walikota Lhokseumawe;
 3. Instansi terkait lainnya.
- KESEPULUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan ini timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana yang ada dalam dokumen Amdal, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini, Pemrakarsa wajib melaporkan kepada pihak sebagaimana dalam diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 04 November 2013 M
 30 Zul hijjah 1434 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI;
2. Walikota Lhokseumawe;
3. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
6. Kanwil Banjarmasin.